



## Kecamatan Tabukan

Jln. Pembangunan No. 1 RT. 3 70553 081255595740

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Tabukan

# Legalisasi Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Berkas Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah
2. Fotocopy KTP dan KK (Ahli Waris)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan Menerima dan Meregistrasi Berkas Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris
2. Kasi Kesra dan pelayanan Memeriksa Kelengkapan Berkas
3. Camat Menanda tangani Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris
4. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan Menerima Kembali Surat Yang sudah Ditanda tangani
5. Petugas Pelayanan Menyerahkan Berkas Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris

## Pengaduan Layanan

Melapor ke Sekretariat Kecamatan